



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2 / 9265 / 04 / 2026

- DASAR : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor 400.3.2 / 282 / 04 / 2026;
4. Surat Yayasan Majelis Tafsir Al Qur'an Surakarta, Nomor: 005 / 03 / VIII / 2025, tanggal 31 Agustus 2026 tentang Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional KB MTA Plupuh.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi Perizinan, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen:

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama Satuan Pendidikan	: KB MTA PLUPUH
Alamat	: Gedung RT 10, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen
Bentuk Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Badan Penyelenggara	: YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN SURAKARTA
Alamat Penyelenggara	: Jalan Serayu Nomor 12, RT 06/15, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta
Nomor, Tanggal, Notaris	: 25, tanggal 31 Januari 2020, Sugiharto, S.H.
Pengesahan Kemenkumham	: AHU-0000150.AH.01.05.Tahun 2020

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Gedung RT 10, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen dengan ketentuan sebagai berikut:

- Melaksanakan operasional kegiatan penerimaan peserta didik baru dan operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **29 September 2026** s.d. **29 September 2031**

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 29 September 2026



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Purwanti, M.Pd.
Pemimpin Muda
NIP. 19710602 199702 2 005